

Ahmad Salehudin, *Meneguhkan Pancasila Sebagai Rumah Bersama ..* | 119

MENEGUHKAN PANCASILA SEBAGAI RUMAH BERSAMA SEMUA UMAT BERAGAMA

Ahmad Salehudin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ahmad_salehudin@yahoo.co.id

Abstrak

It is important to note the rising of religious violence and the dialectic of certain groups to alter Pancasila as the state ideology and foundation either using violent ways or abusing the triumph of democracy. Religious violence and efforts to alter Pancasila with other ideology serve as a vivid thread to the unity of The Republic of Indonesia, human right's violation to Indonesian people carried out rituals that based on belief and religion, and the cause of self-identity uproot as a nation held bhineka tunggal ika. This paper tries to discuss some efforts to revitalize Pancasila being the house of many religions. The effort to revitalize Pancasila can be done situating it as a working ideology. Gaining this position as a working ideology, it is also urgent—besides changing the way to elaborate Pancasila values— to internalize the soul of Pancasila as ways of thinking and guiding to all Indonesian people. In this respect, Pancasila could serve as the house of many religions.

Kata kunci: Kekerasan agama, revitalisasi, working ideologi, internalisasi

A. Pendahuluan

Keputusan untuk menulis tema ini, selain sebagai bentuk keprihatinan akademis sebagai seorang yang menekuni studi ilmu perbandingan agama dan lintas budaya, juga atas dorongan emosional-keagamaan. Sebagai orang yang beragama Islam dan warga negara Indonesia yang sejak kecil “terlanjur” didoktrin bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi Pancasila merupakan bentuk final, maraknya kekerasan-kerasan agama yang merupakan

representasi dari spirit keagamaan yang berlebihan, telah menumbuhkan kegamangan akan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi Pancasila ini.

Ketika tulisan ini dibuat, setidaknya ada empat episode kekerasan yang sangat jelas terekam dalam ingatan saya, yaitu penyerangan Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik, Banten (7 Februari 2011); kerusuhan dan pembakaran gereja-gereja di Temanggung (8 Februari 2011); terputusnya tangan seorang polisi akibat bom buku di Utan Kayu Jakarta Timur (Maret 2011); dan bom bunuh diri Muhammad Syarif di masjid yang berada di lingkungan Polres Cirebon pada Jumat (15/4/2011). Keempat kekerasan agama tersebut yang selalu ditayangkan berulang-ulang di stasiun televisi, dan menjadi sajian utama media cetak selama berhari-hari, telah menunjukkan betapa kekerasan atas nama agama tidak saja menyisakan kepedihan yang sangat mendalam kepada para korban yang mengalaminya dan menjadi teror bagi para penonton televisi serta pembaca mass media, tetapi juga alarm bagi NKRI yang multiagama dan multibudaya.

Seorang ibu yang menangis pilu karena kehilangan anaknya, serta menyaksikan rumahnya dirusak dan dibakar massa. Anak-anak kecil menangis histeris karena ketakutan melihat orang tuanya dipukuli. Seorang istri hanya bisa meneteskan air mata ketika diwawancari oleh stasiun televisi karena tidak mampu menjenguk suaminya yang sekarat akibat dipukuli oleh sekelompok ormas keagamaan di Rumah Sakit karena ketiadaan biaya. Keadaan menjadi semakin rumit dan tidak menentu karena negara yang seharusnya melindungi warganya justru absen memberikan ketenangan dan kenyamanan. Bahkan, tidak jarang negara dengan aparatnya terkesan membiarkan terjadinya rentetan kekerasan “agama” tersebut.¹ Lebih jauh,

¹Saya sampai saat ini masih berkeyakinan bahwa, dalam konteks NKRI yang multi agama dan multi budaya, negara dapat dan harus memerankan diri berada di atas semua agama dan budaya, yaitu dengan menjadi regulator untuk menjamin harmoni dari keragaman tersebut. Kekerasan agama yang terjadi secara berulang-ulang oleh sekelompok agama terhadap kelompok lainnya dapat dibaca adanya “pembiaran” sehingga kekerasan itu terjadi. Negara dengan aparaturnya yang dimilikinya sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, karena kekerasan agama yang terjadi bukan fenomena baru yang

kita juga harus mulai bertanya apakah Indonesia masih menjadi rumah bersama bagi semua umat beragama, sebagaimana dicita-citakan oleh para *founding fathers* bangsa ini.

Fenomena kekerasan agama sebenarnya bukan fenomena baru. Kekerasan agama selalu hadir dan berkelindan dalam sejarah manusia. Hal ini karena agama senantiasa menjadi salah sisi dari keping mata uang dan kemanusiaan pada sisi yang lain. Jika kita membuka sejarah agama-agama --apapun agamanya--, maka kita akan senantiasa menemukan fakta bahwa perkembangan peradaban manusia senantiasa dipenuhi oleh sejarah kekerasan agama. Jika kita melongok pada wilayah-wilayah parsial yang ada di muka bumi ini, maka kita juga akan menemukan prasasti-prasasti kekerasan agama. Pun demikian jika kita melakukan analisis terhadap sejarah terbentuknya negara-bangsa, kita juga akan bertemu dengan rangkaian kekerasan-keresan atas nama agama. Walaupun selalu hadir dalam sejarah peradaban manusia, nampaknya kekerasan agama selalu dianggap fenomena baru, sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, tanggapan dan respon atas kekerasan agama tidak berdasarkan atas pengetahuan dan kesadaran kolektif sehingga yang dilakukan adalah ---- ibarat pemadam kebakaran²--- memadamkan api setelah terjadi kebakaran. Padahal jika kekerasan agama telah menjadi kesadaran kolektif, maka penyikapan yang dilakukan tentu akan terintegrasi dalam kehidupan dan kebijakan sosial.

Banyak contoh menunjukkan bahwa kegairahan dalam beragama yang berlebihan yang menjadi pemicu kekerasan agama bukan barang baru, karena ia sebenarnya telah menjadi pengalaman dekat bagi banyak banyak

muncul dengan tiba-tiba, tetapi fenomena yang selalu terulang yang sebenarnya dapat dihindari jika ada kemauan.

²Mengasumsikan kebijakan atas kekerasan agama seperti pemadam kebakaran bukan berarti meletakkan peran pemadam kebakaran pada posisi yang kurang penting, karena berdasarkan pada peran yang melatarbelakangi pembentukannya, pemadam kebakaran memang harusnya bekerja bila terjadi kebakaran. Hal ini tentu saja berbeda dengan kekerasan agama yang sebenarnya bisa dicegah dan/atau diminisir dengan mengetahui dan memahami tanda-tanda, kemudian mencari solusi untuk meredamnya.

orang dalam waktu yang berlainan. Secara garis besar ada dua dampak dari kegairah beragama yang berlebihan. *Pertama*, konteks kemanusiaan kekerasan agama telah menyebabkan banyak orang kehilangan hak asasinya; sangat banyak korban jiwa, anak-anak menjadi yatim, menjadi janda, duda dan lain sebagainya. Fenomena pengkafiran, pemurtadan, dan pembedahan yang senantiasa menjadi pemicu kekerasan agama terhadap kelompok lain sebenarnya dapat dilacak dari awal perkembangan Islam, yaitu ketika para pengikut Sayyidina Ali yang tidak menyetujui *tahkim* (gencatan senjata) dengan Muawiyah menyatakan keluar dan membentuk kelompok tersendiri bernama *khawarij*. Kelompok ini berpendapat bahwa siapapun yang menerima tahkim adalah kafir, halal darahnya, dan natinya akan masuk neraka.

Apa yang terjadi pada awal perkembangan Islam tersebut, memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini, atau lebih dari seribu tahun kemudian. Fatwa pengkafiran, pemurtadan dan pembed'ahan yang menjadi landasan untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan —halal darahnya—yang dikeluarkan oleh organisasi keagamaan terhadap individu atau kelompok keagamaan lain secara jelas menunjukkan hal tersebut. Tidak sedikit nyawa melayang, anak-anak kehilangan orang tuanya, para istri yang menjadi janda, serta kehidupan sosial, ekonomi, dan politik hancur akibat fatwa tersebut.

Kedua, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kegairahan beragama secara berlebihan telah banyak menjadi penyebab disintegrasi bangsa atau mengancam keutuhan sebuah bangsa. Keberadaan India dan Pakistan menjadi tanda yang sangat jelas betapa agama dapat menjadi pemicu terbelahnya sebuah bangsa. Demikian juga keberadaan NII, DI/TII, dan kelompok-kelompok keagamaan lain di Indonesia yang sempat menjadi ancaman serius terhadap NKRI. Melihat beragam fenomena tersebut, tidakkah kita belajar agar kegairahan beragama yang telah terjadi dengan segala kerusakan yang ditimbulkannya dapat kita hindari, karena kegairahan beragama yang merusak tersebut ---meminjam kata Jan Smith--- “*they are*

part of nature, have happened in the past an will happen again..” (Smith, 2003: 97).

Kenyataan bahwa kekerasan agama begitu dekat dengan pengalaman bangsa Indonesia seharusnya menumbuhkan kesadaran, tidak hanya dikalangan ilmuwan sosial (*social scientiest*) yang secara intens mengkaji dan mengamati fenomena sosial dan perubahannya, tetapi juga ilmuwan sosial agama (*religiosocial scientist*), agamawan, dan para pemangku kebijakan, untuk secara serius mengkaji sifat-sifat, penyebab, akibat, cara tanggap, dan dampaknya secara menyeluruh. Terkait hal tersebut, tulisan ini diupayakan untuk memberikan bingkai teoritis atas keterulangan kekerasan agama di Indonesia, sehingga dapat digunakan oleh para pemangku kebijakan untuk –sebagaimana dikutip Irwan Abdullah dari Murphy—“*are capable of manipulating, domesticating, remolding, reconstructing and harvesting..*” (Irwan Abdullah, 2006: 7).

B. Indonesia Memahami Nalar Kekerasan Agama

Kekerasan agama merupakan sesuatu yang terus terulang. Dia selalu hadir dalam setiap segmen kehidupan manusia dengan segala logika yang menyertainya. Agama menjadi komoditas yang tidak saja menentramkan dan menenangkan pada satu sisi, tetapi juga menakutkan pada sisi yang lain. Agama yang sejatinya merupakan respon individual, atas apa yang dipahami sebagai realitas mutlak, seringkali mengalami reduksi ketika berhadapan dengan pengalaman kolektif yang mengalami proses institusionalisasi dalam bentuk pembakuan dan pembekuan agama. Akibatnya, agama yang sejatinya hadir untuk membebaskan, membahagiakan, dan menentramkan seringkali menjadi pemicu terjadinya ketidakadilan, kepedihan dan ketidaknyamanan.

Respon kebudayaan terkait dengan konstruksi makna atas kebenaran-kebenaran agama dalam setiap sekuel kehidupan manusia menjadi penting untuk dipahami. Konstruksi makna tentang kekerasan agama disini sarat dengan kepentingan karena suara dari berbagai pihak ikut terlibat dalam menentukan bentuk wacana sehingga makna-makna –yang kemudian menjadi opni—merupakan hasil dari pertandingan-pertandingan yang

melibatkan multi-aktor (Ahimsa-Putra, 1994). Hal ini karena motif-motif tindakan agama, entah kemudian yang bermuara pada tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu stabilitas Negara, dan atau membawanya menjadi seorang guru juru damai,³ senantiasa berhubungan dengan pernyataan eksistensial yang rumit, khususnya terkait relasi hubungan Tuhan dan hamba pada satu sisi, dan warga Negara pada sisi yang lain.

Maraknya kasus-kasus kekerasan agama, seperti yang dialami Jamaah Ahmadiyah Indonesia dan bom bunuh diri di Polres Cirebon di tengah jamah salat Jumat, secara jelas menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan tidak serta merta dapat dilihat sebagai “penganiayaan” sebagaimana dilakukan oleh para perampok terhadap korbannya, tetapi juga memiliki justifikasi kebenaran berdasarkan agama. Berdasarkan dari komentar-komentar yang disampaikan oleh para pimpinan ormas yang melakukan kekerasan agama, nampak jelas bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan panggilan agama. Dengan demikian, kekerasan agama memiliki nuansa sakral yang merupakan pengejawantahan dari kepatuhan kepada Tuhan.

Pada sisi korban, kekerasan yang mereka alami terkadang diyakini sebagai ujian atas keyakinan mereka. Oleh karena itu, tidak heran jika walaupun mereka mendapatkan kekerasan secara fisik dan psikis atas keyakinan yang mereka anut, mereka tetap kukuh untuk bertahan dengan ajarannya. Walaupun juga tidak jarang mereka melakukan perubahan-perubahan (baca: penyesuaian keyakinan) dengan arus mainstream sebagaimana dilakukan beberapa anggota Ahmadiyah yang akhirnya berikrar kembali ke Islam mainstream dan meninggalkan pemahaman keagamaan yang mereka anut selama puluhan tahun. Memang agak aneh jika keyakinan

³ Dalam sejarah awal kemerdekaan Indonesia kita dapat mengetahui betapa kaum santri berrela hati untuk tidak memaksakan kehendaknya menjadi Indonesia sebagai negara Islam. Hal ini nampaknya terjadinya para kaum santri menyadari sepenuhnya adanya dua wilayah yang berbeda, antara wilayah agama yang sakral dan wilayah politik yang profan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pasca reformasi 1998, kita berkali-kali dibuat terkejut oleh kebijakan kepala daerah yang diusung oleh partai yang mengaku nasionalis, yaitu dengan mensyahkan Perda bernuansa syariat Islam. Melihat fenomena ini, tentunya kita bertanya, ada apa dengan kesadaran kebangsaan kita?

yang mereka anut selama puluhan tahun tiba-tiba harus ditinggalkan begitu saja. Dari fenomena kekerasan agama ini kita dapat membangun sebuah pemahaman bahwa pasca terjadinya kekerasan agama ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi baik pada pelaku maupun korban kekerasan. Korban kekerasan misalnya, mereka mungkin saja akan bertahan dan semakin teguh dengan keyakinannya karena menganggap kekerasan yang dialami sebagai ujian atas keimanan mereka, sebagaimana dilakukan oleh komunitas Eden dan sebagian besar anggota JAI.

Mungkin juga mereka akan meninggalkan keyakinannya dan berpindah kepada mainstrem pemikiran keagamaan, sebagaimana yang dapat kita saksikan dari ikrar beberapa anggota Ahmadiyah yang disiarkan secara langsung oleh mass media. Walaupun berdasarkan studi-studi agama dapat diketahui bahwa pola pertobatan yang demikian, apalagi melibatkan struktur negara sebagaimana yang dilakukan oleh Kodam Siliwangi di Jawa Barat dengan operasi sajadahnya, cenderung memberikan justifikasi bahwa “perpindahan” keyakinan terjadi bukan atas dasar kesadaran, tetapi ketakutan. Pola-pola seperti ini sebenarnya tidak akan pernah menyelesaikan konflik, tetapi hanya meletakkan konflik di bawah permukaan. Konflik bukan tidak ada, tetapi tersembunyi sehingga potensi ledaknya malah akan semakin besar jika mendapatkan momentum yang tepat, misalnya secara politik diuntungkan.

Kekerasan agama juga dapat dilihat sebagai sebuah “skenario” untuk melakukan perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat berupa percepatan dari perubahan yang sedang terjadi, dan dapat pula menjadi faktor bagi munculnya agenda baru. Dalam kasus penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, dapat dilihat bahwa bencana kemanusiaan tersebut telah menjadi landasan pijak bagi Gubernur Jawa Timur dan Jawa Barat untuk membuat keputusan pembekuan Ahmadiyah. Selain itu, kasus tersebut juga menjadi alasan bagi ormas-ormas yang selama ini sering melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah untuk semakin memperkuat tekanan kepada pemerintah agar segera membubarkan Ahmadiyah. Bencana (baca: kekerasan agama) sebagai proses “perubahan sosial”, dengan demikian,

menjadi faktor penting dalam perubahan struktur kehidupan masyarakat, karena setiap bencana membutuhkan suatu penyesuaian dan perumusan baru atas fungsi-fungsi yang telah rusak (Irwan Abdullah, 2006: 10).

Hanya saja dengan melihat bahwa kekerasan agama hanya sebagai faktor perubahan sosial, kita telah lalai untuk melihat bahwa manusia memiliki kemampuan untuk melakukan antisipasi terhadap potensi kekerasan agama yang mungkin timbul. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kasus Ahmadiyah. Mengapa Ahmadiyah di daerah Banten dan Jawa Barat selalu menjadi objek kekerasan, tetapi tidak dengan Ahmadiyah yang berada di Yogyakarta. Di Yogyakarta, Ahmadiyah dapat hidup berdampingan secara damai dan produktif dengan pemeluk Islam lainnya. Apa yang terjadi di Yogyakarta ini tentu dapat dijadikan basis analisis bahwa perbedaan pemahaman dalam beragama ternyata tidak harus menjadi *trigger* kekerasan agama.

C. Pancasila sebagai Working Ideologi

Dalam konteks NKRI yang berideologi Pancasila, kekerasan agama yang semakin marak dalam 10 tahun terakhir harus disikapi secara tepat. Jika kekerasan agama merupakan cara untuk melakukan perubahan sesuai dengan kehendak agamanya, maka kekerasan agama yang terjadi merupakan *warning* atas ke-berbangsa-an kita, khususnya pasca reformasi 1998. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. *Pertama*, demokratisasi dalam segala bidang yang dilahir reformasi 1998 ternyata membawa bangsa Indonesia berada pada jurang kehancuran. Ternyata kooptasi Negara dengan menggunakan jimat Pancasila selama puluhan tahun menyebabkan masyarakat menjadi *chauvinistic*, sehingga yang mengemuka adalah kebebasan menyatakan pendapat (dan memaksakan kehendak) dan kesederajatan (equalitas), tetapi kehilangan spirit utamanya, yaitu toleransi.

Kedua, rumah Pancasila terancam dibajak dan dimonopoli oleh kelompok agama tertentu. Hal ini nampaknya merupakan imbas keberagamaan yang terbebas dari belenggu dari jeratan mantra Pancasila yang selalu diucapkan oleh rezim Orde Baru. Kelompok-kelompok agama

yang tersisihkan oleh kebijakan “Pancasilais” menemukan momentum untuk menunjukkan dirinya pasca reformasi 1998. Fenomena ini dapat dilihat dari maraknya partai-partai agama yang berideologi Islam, dan bermunculannya kelompok-kelompok keagamaan yang mulai mempertanyakan dan menyuarakan tuntutan untuk mengganti hukum Pancasila yang dianggap gagal menciptakan keadilan dengan hukum agama.⁴ Walau terkadang kita juga banyak dikejutkan oleh kenyataan bahwa tidak sedikit kepala daerah yang mengeluarkan Perda bernuansa agama harus meringkuk ditahanan.

Kedua hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Pancasila saat ini telah kehilangan *tuahnya*. Pancasila dipuji dalam kata, tetapi diingkari dalam perbuatan. Oleh karena itu, yang menjadi tugas generasi saat ini adalah perjuangan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam norma, mekanisme dan praktek kehidupan publik. Dengan cara ini, Pancasila akan menjadi *working ideology*. Sebagai *working ideology*, Pancasila bukan hanya semata-mata *ruh*, namun memiliki *raga* dalam kehidupan publik. Dengan memiliki *raga* maka Pancasila bukan lagi sesuatu yang abstrak melainkan dirasakan hadir dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Meragakan Pancasila juga harus dilakukan melalui upaya membangun karakter bangsa (*nation-character building*) yang berkaitan proses peragaan dalam praktek-prilaku para penyelenggara negara maupun warganya. Proses peragaan pancasila pada dasarnya memperkuat *public action*. Menurut AA GN Ari Dwipayana (2010), ada empat cara yang dapat dilakukan. *Pertama*, memperbesar ruang keterlibatan (*space of engagement*) masyarakat dalam proses politik-pemerintahan. Hal ini penting untuk dilakukan karena tanpa ruang yang cukup maka peluang bagi warga masyarakat untuk terlibat menjadi terbatas.

Kedua, perlu penguatan dan upaya memperdalam tingkat keterlibatan warga dalam proses politik-pemerintahan. Kesemarakan partisipasi tidak

⁴Maraknya pemberlakuan Perda syariat Islam merupakan salah satu indikasi dari adanya “pembangkangan” terhadap Pancasila. Jika Perdaisasi bernuansa keislaman tidak disikapi secara cermat oleh para pemangku kepentingan, bukan mustahil NKRI akan menjadi masa lalu.

akan berarti sama sekali kalau tidak diikuti dengan semakin dalamnya tingkat keterlibatan. Tingkat keterlibatan warga perlu ditingkatkan dari sekedar hadir menjadi mempengaruhi (*influence*) proses politik dan pemerintahan. *Ketiga*, warga perlu menempatkan diri sebagai *critical engagment* (keterlibatan kritis) dimana keterlibatan itu bukan berarti masuk menguasai negara sebagai negara, melainkan melakukan peranan kritis dalam proses politik-pemerintahan. *Keempat*, berbagai kekuatan Civil Society (CSO) perlu memperbaharui strategi dalam proses *reclaiming the state* itu dengan: (a). Memperjelas basis ideologi gerakan CSO sebagai gerakan sosial yang tidak mereplikasi semangat neo liberalisme. (b). Memperbaiki anyaman sinergi kekuatan aktor-aktor di luar negara, termasuk memperbaiki basis hubungan dengan partai politik tanpa kehilangan keterlibatan kritis. (c). Melakukan diversifikasi strategi dan pembagian tugas di antara aktor-aktor di luar negara tanpa kehilangan fondasi dasar dari misi yang ingin dibangun. (d) melakukan proses *rooting* (pengakaran) sehingga mempunyai basis pijakan di akar rumput; (d). Membangun strategi pembiayaan gerakan yang lebih mandiri.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai working ideology, maka dalam diri setiap warga negara Indonesia akan memiliki paradigma berpikir Pancasila, antara lain: *Pertama*, setiap warga Negara memiliki kesadaran pluralitas dalam beragama. Keyakinan bahwa pemahaman keagamaannya yang paling benar merupakan sikap yang wajar, tetapi juga harus ditopang oleh kesadaran bahwa orang lain juga mungkin memiliki sikap yang sama. Dengan menumbuhkan sikap seperti ini, seseorang akan tidak terjebak dalam absolutisme keagamaan. Menurut Djohan Effendi sebagaimana dikutip Greg Barton (1999), sebagai makhluk yang bersifat nisbi, pengertian dan pengetahuan manusia tidak mungkin mampu menjangkau dan menangkap agama sebagai doktrin kebenaran secara tepat dan menyeluruh. Oleh karena itu, pengertian dan pemahamannya tentang agama jelas bukan agama itu sendiri dan karena itu tidak ada alasan untuk secara mutlak dan *a priori* menyalahkan pengertian dan pemahaman orang lain (Greg Barton, 1999:239).

Munculnya sikap pemutlakan hasil pemahaman terhadap doktrin keagamaan disebabkan karena tidak adanya kesadaran tentang keterbatasan manusia pada satu sisi dan kesadaran akan pluralitas pada sisi yang lain. Kedua sikap ini yang nantinya akan memunculkan sikap toleransi atas perbedaan dalam memahami doktrin-doktri keagamaan. Menurut KH. Abdurrahman wahid (1981: 3), pemeluk agama perlu memiliki keterbukaan untuk menemukan dan mencari kebenaran dari mana pun juga. Dalam konteks NKRI, pemahaman keagamaan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, apalagi sampai ada keinginan untuk menggantinya. Penghayatan dan pengamalan atas keragaman agama dan budaya harus dipahami dalam konteks Pancasila.

Kedua, perbedaan dalam beragama tidak harus berakhir dengan kekerasan. Menurut Irwan Abdullah (2006), lahirnya suatu bencana tergantung pada kerentanan (*vulnerability*) individu, kelompok, lingkungan, dan institusi. Hal tersebut juga nampaknya yang menjadi pemicu munculnya kekerasan agama. Dengan kata lain, kekerasan agama terjadi karena karena individu, kelompok, lingkungan, dan institusi mengalami kerentanan (ketidakberdayaan) dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agamanya. Perbedaan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan disebuah tempat tertentu merupakan harmoni, tetapi di tempat lain dapat menjadi *trigger* kekerasan agama. Di Yogyakarta misalnya, anggota Ahmadiyah dapat hidup tenang berdampingan dengan saudara-saudaranya yang lain, khususnya umat Islam lainnya, mengapa di Jawa Barat dan Banten anggota Ahmadiyah menjadi objek kekerasan.

Ketiga, kekerasan agama sebagai kritik kegamaan. Kekerasan agama merupakan momentum untuk melakukan koreksi secara mendasar ekspresi keberagamaan, dan melepaskannya dari kepentingan-kepentingan yang membungkusnya. Dalam sejarah keagamaan kita sering saksikan betapa agama digunakan oleh sekelompok orang untuk memuaskan hasratnya untuk berkuasa sehingga kehilangan pesan-pesan keilahianya. Peristiwa DI/TII atau NII menjadi bukti nyata betapa agama seringkali dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan non agama.

Keempat, perlu disadari bahwa kekerasan agama yang terjadi di Indonesia bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba dan tidak terelakkan, tetapi merupakan peristiwa yang selalu terulang. Kekerasan agama, dalam sejarahnya, merupakan bagian integral dari kehidupan umat beragama. Oleh karena itu, kajian holistik yang serius terhadap kekerasan agama akan menolong kita mengetahui dan memahami tanda-tandanya kejadiannya. Kekerasan agama, dengan demikian sedini mungkin dapat dihindari sehingga tidak menguras energi, meruntuhkan struktur-struktur sosial masyarakat, dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena NII yang begitu heboh belakangan ini, sebenarnya merupakan isu lama yang selalu terulang. Padahal, jika pemerintah memahami bahwa NII merupakan fenomena lama yang kini berulang kembali, tentu pemerintah memahami bagaimana memperlakukan NII sehingga tidak meresahkan masyarakat dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa kekerasan agama memiliki aspek yang multidimensional, sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk memahaminya, baik dari sisi keragaman eksternalnya maupun kompleksitas internalnya. Dalam konteks keindonesiaan, kekerasan agama merupakan bencana yang terus berulang. Oleh karena itu, memahami bencana secara historis akan menolong kita untuk memahaminya terjadinya kekerasan agama, dan melakukan langkah-langkah preventif agar kekerasan agama tidak terjadi dan atau meminimalisir eksese negative yang mungkin terjadi.

Melihat konteks terjadinya, kita harus menyadari dan memahami bahwa kekerasan agama bukan sebuah event yang terjadi secara insidental. Sebagai sebuah konteks, ia memberikan perspektif dan definisi tentang *code of conduct* yang perlu dipatuhi secara kolektif baik dalam bentuk tindakan maupun perumusan kebijakan (Irwan Abdullah, 2006). Dengan melihatnya sebagai konteks, kita juga akan terhindar dari perangkap normalitas, sehingga dimungkinkan dibuat kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif

terhadap kemungkinan terjadinya disitegrasi bangsa dan disharmoni masyarakat akibat dari kegairahan beragama yang berlebihan.

Kekerasan agama juga dapat dijadikan sebagai kaca benggala kematangan, sehingga dengannya kemudian kita dapat membangun paradigma baru bagaimana beragama tanpa kekerasan dan beragama dalam konteks ke-Indonesiaan yang bhineka. Bagaimanapun juga, sebagai warga Negara Indonesia dan penganut agama tertentu, kita harus memahami dan bersepakat bahwa untuk menjadi nasionalis kita tidak perlu menghilangkan agama. Kita dapat menjadi orang religius religius dengan tetap menjadi warga Negara yang baik dan loyal.

Daftar Pustaka

- Dwipayana, AA GN Ari “Pancasila Sebagai Working Ideology”, dalam *Reaktualisasi Pancasila di tengah Krisis Karakter Kebangsaan*, Jogjakarta: MPR RI – UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Wahid, Abdurrahman. *Muslim di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Lappenas, 1981.
- Salehudin, Ahmad. *Satu Dusun Tiga Masjid: Tarik-menarik antaraliran Islam dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- CRCS, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama tahun 2009*.
- CRSC, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama tahun 2009*.
- Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effeni, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Hasan, Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Abdullah, Irwan. *Berpihak Pada Manusia: Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru*. Yogyakarta, TICI-Pustaka Pelajar, 2010.
- Abdullah. Irwan. *Dialektika Natur, Kultur, Struktur: Analisis Konteks, Proses, dan ranah dalam Konstruksi Bencana*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Antropologi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2006..

- Smit, Jan. "Are Catastrophe is Nature Ever Evil?" dalam WB Dress (ed) *Is nature Ever Evil? Religion, Scien and Value*, London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Tamara, M Nasir dan Elza Pelda Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996.
- Rumadi, "Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP" makalah dipresentasikan di ACIS Bandung tahun 2006.
- Idahram, Syaikh. *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi: Mereka Membunuh Semunya, Termasuk Para Ulama*. Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2011.